

Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana

Hilda Fatgehipon

JAKFI Kepulauan Sula, Sanana, Indonesia

hil24fpon@gmail.com

Abstrak

Aturan yang berisi tentang penyelenggaraan kursus pra nikah, merupakan tahap yang harus dilalui oleh remaja usia nikah dan calon pengantin. Namun, nyatanya, aturan ini masih belum berjalan sesuai dengan regulasinya. Lantas, bagaimana dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA kecamatan Sanana? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris bertempat di KUA Kecamatan Sanana, dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA kecamatan Sanana masih kurang optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, 1) sarana prasarana kurang memadai, 2) Muatan materi terbatas dengan durasi waktu singkat, 3) Masih kurang narasumber kompeten, 4) kesadaran masyarakat tentang kursus pra nikah masih rendah.

Kata Kunci : Implementasi, Kursus Pra Nikah

Abstract

The Regulation Of The Directorate General For The DJ.II/542 On Guidelines For The Year 2013 Course Pre Marriage In The Office Of Religious Affairs Sanana. Rules that contain about the holding of pre-wedding courses. Actually, This rule still hasn't run according to its regulations. Then, how and the factors that influence the implementation of the regulation directorate general of community guidance number DJ.II/542 of 2013 on the guidelines for the maintenance of pre-marriage courses in the office of religious affairs Sanana? This study uses empirical jurisprudence, with observation techniques, interview and documentation with data analysis techniques using qualitative. Results of this study found implementation of the regulation directorate general of community guidance number DJ.II/542 of 2013 on the maintenance guidelines of pre-marriage courses in the office of religious affairs Sanana is still less optimal. This is influenced by

following factors: 1) inadequate infrastructure, 2) charge matter more limited with the duration of a short period of time, 3) speakers competent is weak, 4) peoples awareness about course pre marriage is still low.

Keywords: *implementation, Course pre marriage*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹ Menciptakan keluarga sakinah bukanlah perkara mudah, melainkan memerlukan pengetahuan dan kematangan mental, karena dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan pasti akan banyak mengalami berbagai macam konflik yang membutuhkan solusinya. Bahkan ada juga yang berujung pada perceraian, apabila tidak mampu menyelesaikan problem tersebut. Hal ini terlihat dari presentasi kategorisasi Pengadilan (PA) terkait angka perceraian pasangan suami-istri di Indonesia, yang mencapai 416.752 di dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020—Komnas Perempuan. Penyebab perceraian antaranya; ekonomi, murtad, kawin paksa, perselisihan terus-menerus, cacat badan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dihukum di penjara, meninggalkan salah satu pihak, judi, madat, mabuk, zina dan lain-lain.²

Berbagai konflik rumah tangga yang terjadi tak sejalan dengan tujuan pernikahan yang tertuang dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Melalui Peraturan Dirjen Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menjadi upaya untuk meminimalisir problematika perkawinan yang kerap kali terjadi.

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan IV, (Jakarta: Kencana, 2), hlm. 1.

²Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019* (Jakarta, 2020), hlm. 41.

Implementasi peraturan Dirjen...

KUA kecamatan Sanana selaku pewenang, memiliki peran sentral dalam penerapan regulasi ini. Adanya kursus pra nikah penting untuk memberi pemahaman pada pasangan yang hendak menikah tentang kehidupan rumah tangga. Karena, tidak semua orang memiliki pengetahuan luas dan kesiapan yang matang dalam perkawinan.

Selama ini, cara yang dilakukan KUA kecamatan Sanana masih menggunakan cara pembinaan pra nikah dengan durasi yang singkat sebagai salah satu syarat sebelum pernikahan. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur regulasi pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah untuk dijadikan pedoman dalam pembekalan pra nikah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi KUA sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Kenyataannya, Peraturan Dirjen Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah merupakan aturan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena melalui aturan ini, kesadaran masyarakat akan perkawinan akan mengalami perubahan. Kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya sebatas komitmen antara pasangan. Melainkan juga unit kecil suatu masyarakat yang memiliki peran dalam menciptakan tatanan sosial yang ideal, sekaligus membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran agama, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Dalam teori implementasi Van Metter dan Van Horn, mereka mengajukan pertanyaan mengapa ada implementasi yang gagal dan berhasil? Pertanyaan itu kemudian dijawabnya sendiri dengan menyampaikan enam variabel yakni dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk kaitan antara Kebijakan dan kinerja kebijakan. Keenam variabel tersebut meliputi: standard dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana,

kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.³ Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan individu dalam mengkaji implementasi kebijakan. Enam variabel yang dipaparkan oleh Van Meter dan van Morn digunakan untuk memperoleh beragam informasi menyeluruh tentang berhasil atau tidaknya suatu implementasi yang diterapkan oleh lembaga.

2. Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ. II/542 Tahun 2013

Adanya Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Pentingnya kursus pra nikah mendorong berbagai elemen badan atau Lembaga untuk turut andil dalam menyelenggarakan program pra nikah sebagai wujud partisipasi membantu pemerintah dalam mempersiapkan calon pasangan, untuk memiliki pembekalan pengetahuan terkait perkawinan yang berguna dalam kehidupan rumah tangga sekaligus mewujudkan keluarga sakinah yang menjadi harapan setiap pasangan.

Kursus Pra nikah

Pengertian kursus pra nikah menurut istilah dapat dilihat dalam Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ II/542 Tahun 2013. Dalam Pasal 1 putusan Dirjen ini disebutkan pengertian Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, kursus pra nikah merupakan pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang perkawinan, yang diselenggarakan oleh lembaga berwenang pada setiap calon pasangan pengantin sebelum pernikahan,

³ Arif Rahman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.108.

⁴Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Implementasi peraturan Dirjen...

sebagai bekal untuk pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang beradab sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Karena, kemajuan sebuah bangsa bisa diukur dari elemen terkecil yakni keluarga.

3. Penyelenggara Kursus Pra nikah

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra nikah.⁵ Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.⁶

Adanya regulasi ini, maka penyelenggaraan program kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan selaku bagian dari Kementerian Agama, yang tugas dan fungsi sebagai pelaksana kerja-kerja. Selain itu pula, pelaksanaan kursus pra nikah boleh dilakukan oleh badan/Lembaga yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kursus pra nikah. Syaratnya adalah dengan memperoleh akreditasi.

4. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

⁵ Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4*, (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), hlm. 3-4.

⁶Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah atau pembekalan singkat (*short course*) ini diberikan kepada calon pasangan yang telah menyelesaikan pendaftaran administrasi pernikahan. Pembekalan dilakukan dengan waktu tertentu, yaitu sesuai dengan durasi pemberian materi selama 16 jam pelajaran dalam beberapa hari ataupun disesuaikan dengan kesempatan kehadiran peserta.

Dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, ada lima unsur yang perlu diperhatikan dan tertera pada Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang meliputi; sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Penjelasan mengenai unsur tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Sarana pembelajaran; b) Materi dan metode pembelajaran; c) Narasumber/ pengajar; d) Pembiayaan dan; e) Sertifikasi

C. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang kata lain adalah jenis penelitian penelitian lapangan, yakni memperoleh data di lapangan secara langsung dengan menjadikan KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagai lokasi penelitian. Selain itu, data lainnya diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen, buku-buku dan yang lainnya. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif.

D. Hasil

1. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana

Dalam penyelenggaraan kursus pra-nikah, ada lima unsur penting yang memiliki pengaruh pada dampak peraturan tersebut yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar,

Implementasi Peraturan Dirjen Bimas...

biaya dan sertifikat. Unsur-unsur tersebut termaktub dalam Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan terkait pedoman penyelenggaraan ini menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh pihak terkait. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Sanana dalam mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah sebagai berikut:

Pertama, Waktu pelaksanaan: Dalam pelaksanaan kursus pra nikah, pihak KUA sama sekali tidak menetapkan jadwal tertentu. Hal dilakukan karena waktu pelaksanaan kursus pra nikah disesuaikan dengan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi oleh pasangan. Apabila dokumen berkas sudah sesuai persyaratan, barulah kursus pra nikah diadakan. Selain itu, pelaksanaan kursus pra nikah dilangsungkan hanya sehari pada hari kerja dengan durasi 60-90 menit. *Kedua*, Sarana pembelajaran: Salah satu prasyarat dalam pelaksanaan kursus pra nikah adalah sarana yang mendukung. Maka pihak KUA pun telah menyediakan ruangan untuk pelaksanaan kursus pra nikah. Namun, ruangan tersebut bukan hanya digunakan untuk kursus pra nikah saja, melainkan juga menjadi tempat menikah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di KUA dan mediasi pasangan yang sedang rujuk serta aktivitas lainnya.⁷

Ketiga, Materi dan Metode Pembelajaran: Metode yang digunakan dalam kursus pra nikah yaitu terdiri dari metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan materi yang disiapkan dalam kursus pra nikah atau biasa juga disebut pembinaan pra nikah meliputi: a) Hak dan kewajiban suami istri; b) Fungsi-fungsi keluarga berupa fungsi agama, reproduksi, pendidikan, kasih sayang dan afeksi, perlindungan serta ekonomi; c) Kiat membentuk keluarga

⁷ Jakaria Bilmona, S.Ag, kepala KUA sekaligus menghulu Kecamatan Sanana, Wawancara Pribadi di Kantor KUA Sanana pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIT

yang sakinah; d) Nasehat pernikahan. Empat materi di atas menjadi materi penting yang digunakan dalam kursus pra nikah.⁸

Menurut ibu Amina Kohilay, SH selaku staf pegawai layanan bimbingan Islam mengatakan bahwa, “materi yang diberikan selama kursus pra nikah atau pembinaan pra nikah difokuskan pada lima hal yaitu hak dan kewajiban suami istri, pendidikan, kasih sayang dan perhatian, perlindungan dan juga ekonomi. Karena lima poin ini berperan besar dalam hubungan pernikahan. Ada beragam konflik yang terjadi berujung perceraian kebanyakan bermula dari lima poin ini. Maka dalam pelaksanaan kursus pra kami benar-benar fokus menekankan pada lima poin ini.”⁹ Selain materi, kursus pra nikah juga mengadakan praktik membaca Alquran bagi tiap pasangan, dan juga praktik pengucapan lafaz ijab kabul. Praktik ini dilakukan sesuai aturan sekaligus memudahkan evaluasi terkait dengan pengetahuan agama dari calon pengantin laki-laki.

Keempat, Narasumber: Pemateri dalam kursus pranikah merupakan staf pegawai KUA Kecamatan Sanana, yang disertai tugas sebagai pemateri dalam program pembinaan pra nikah. Pemateri sebanyak tiga orang yang terdiri dari dua penyuluh dan satu orang dari bidang bimbingan agama Islam. Tiga orang pemateri dengan materi yang berbeda satu sama lain. *Kelima*, Pembiayaan: Dalam kursus pra nikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Sanana dengan hanya mengandalkan anggaran instansi. *Keenam*, Sertifikat: Pemberian sertifikat sebagai tanda telah mengikuti kursus pra nikah tidak dilakukan oleh KUA Kecamatan Sanana. Pemberian sertifikat hanya diberikan, apabila ada pasangan yang memerlukan sertifikat guna keperluan tertentu.¹⁰

⁸ Jakaria Bilmona, S.Ag, kepala KUA sekaligus menghulu Kecamatan Sanana, Wawancara Pribadi di Kantor KUA Sanana pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIT

⁹ Amina Kohilay, staf layanan bimbingan Islam, wawancara pribadi, kantor KUA Kec. Sanana, pada tanggal 02 April 2021 pukul 10.20 WIT

¹⁰ Ibu Amina Kohilay, staf layanan bimbingan Islam, wawancara pribadi, kantor KUA Kec. Sanana, pada tanggal 02 April 2021 pukul 10.20 WIT

Implementasi Peraturan Dirjen Bimas...

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Sanana

Pelaksanaan program pembekalan pernikahan dalam bentuk kursus pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Sanana dalam mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ//II 542 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, masih mengalami berbagai kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas aturan tersebut. Hal ini diakui Jakaria Bilmona, S.Ag selaku kepala KUA kecamatan Sanana, terkait kendala atau hambatan yang menjadi faktor. Ada beberapa faktor sebagai berikut.

Pertama, Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana menjadi media utama dalam pelaksanaan kursus pra nikah. Keterbatasan sarana akan sangat berpengaruh terhadap kursus pra nikah yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Sanana. Sebagaimana pernyataan Jakaria Bilmona, S.Ag bahwa, "fasilitas yang dimiliki KUA Kecamatan Sanana masih

sangat terbatas, karena ruangan tersebut bukan hanya digunakan untuk dilaksanakan pembinaan pra nikah, melainkan juga digunakan aktivitas lain seperti akad nikah, dll."¹¹

Kedua, Muatan Materi Narasumber kursus pra nikah. Keberhasilan Kursus pra nikah juga tak bisa dilepaskan dari narasumber. Selama ini, pemateri hanya dari pihak KUA kecamatan Sanana. Hal ini menjadi kendala, karena keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pemateri, maka akan berdampak pada muatan materi yang diberikan. *Ketiga*, KeKeterbatasan waktu. Durasi waktu yang digunakan dalam pembekalan pra nikah sangat terbatas hanya sekitar 60-90 menit dengan beberapa materi yang sebenarnya butuh penjabaran yang lebih mendetail. Keterbatasan

¹¹Jakaria Bilmona, S.Ag, kepala KUA sekaligus menghulu Kecamatan Sanana, Wawancara Pribadi di Kantor KUA Sanana pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIT

waktu ditimbulkan dari sarana yang terbatas. *Keempat*, Belum adanya kesadaran Masyarakat. Masyarakat masih beranggapan bahwa pembekalan pra nikah tidak terlalu penting. Hal ini bisa terlihat dari masih ada orang-orang yang mendaftar pernikahan menjelang sebelum hari ketiga atau kelima pernikahan. Padahal apabila merujuk pada regulasi aturan dijelaskan bahwa pendaftaran pernikahan dilakukan sebelum 10 hari menjelang pernikahan.¹²

E. Pembahasan

Pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Sanana belum optimal sesuai Peraturan Dirjen Bimas DJ/II 542 Tahun 2013. Durasi pembinaan hanya 60-90 menit, jauh di bawah ketentuan minimal 16 jam pelajaran. Kursus diadakan sehari sebelum pernikahan, bukan 10 hari sebelumnya seperti aturan. materi yang disampaikan masih kurang, fokus pada hak dan kewajiban suami istri, fungsi afeksi, ekonomi, dan tips membentuk rumah tangga sakinah.

Narasumber hanya staf pegawai KUA, bukan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, atau profesional sesuai ketentuan. Sarana belajar khusus kursus pranikah belum tersedia, menggunakan ruangan multifungsi. Modul dan silabus pendukung juga belum ada. Pembiayaan masih terbatas, padahal seharusnya bersumber dari APBN dan APBD.

Menurut teori implementasi Van Matter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Peneliti menggunakan beberapa variabel dari faktor-faktor tersebut untuk menganalisis implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Sanana. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dalam penerapan aturan tersebut dan menemukan solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kursus pranikah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diharapkan dapat

¹² Jakaria Bilmona, S.Ag, kepala KUA sekaligus menghulu Kecamatan Sanana, Wawancara Pribadi di Kantor KUA Sanana pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.00 WIT
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Vol: XX No: XX

Implementasi Peraturan Dirjen Bimas...

dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kursus pranikah di KUA Kecamatan Sanana.

Optimalisasi pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Sanana memerlukan upaya komprehensif. Perlu peningkatan durasi kursus, penyesuaian waktu pelaksanaan, dan pengembangan materi sesuai ketentuan. Penting juga untuk melibatkan narasumber yang kompeten dan beragam sesuai aturan. Penyediaan sarana belajar khusus, modul, dan silabus perlu diprioritaskan. Pembiayaan yang memadai dari APBN dan APBD harus diupayakan untuk mendukung penyelenggaraan kursus. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diharapkan KUA Kecamatan Sanana dapat meningkatkan kualitas kursus pranikah. Hal ini akan berdampak positif pada kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan dan membentuk keluarga yang harmonis.

Implementasi kursus pranikah di KUA Kecamatan Sanana belum optimal sesuai Peraturan Dirjen Bimas DJ/II 542 Tahun 2013. Standar dan tujuan kebijakan hanya dianggap sebagai formalitas, bukan untuk membentuk keluarga sakinah dan meminimalkan konflik rumah tangga. Ketidakseriusan ini terlihat dari pelaksanaan yang tidak sesuai aturan. Sumber daya menjadi faktor utama, meliputi kekurangan staf kompeten sebagai narasumber, minimnya informasi tentang mekanisme pelaksanaan, kurangnya perhatian dan kontrol dari pejabat berwenang, serta keterbatasan fasilitas penunjang seperti ruang khusus dan modul pembelajaran. Kondisi ini berdampak pada durasi pemberian materi yang terbatas dan kualitas kursus yang kurang memadai.

Komunikasi antara penyelenggara, pembuat peraturan, dan pihak berwenang juga berperan penting namun belum efektif. Kurangnya komunikasi menyebabkan transmisi, kejelasan, dan konsistensi peraturan tidak optimal. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kursus pranikah yang tidak sesuai standar. Kondisi sosial masyarakat juga menjadi tantangan, dengan kesadaran yang minim tentang pentingnya kursus pranikah. Masyarakat cenderung lebih fokus pada persiapan hajatan pernikahan, bahkan ada yang mendaftar dan mengikuti pembekalan kurang dari tiga hari sebelum akad nikah. Situasi ini memerlukan ketegasan dari KUA Kecamatan Sanana sebagai pelaksana aturan.

Efektivitas aturan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Namun, sosialisasi tentang kursus pranikah masih sangat terbatas dan tidak diketahui oleh banyak orang. Informasi umumnya hanya diketahui oleh mereka yang pernah mengikuti pembinaan pranikah. Kurangnya sosialisasi ini menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kursus pranikah. Diperlukan upaya lebih intensif untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya mengikuti kursus pranikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Dirjen Bimas DJ/II 542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Sanana, diperlukan perbaikan di berbagai aspek. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penguatan komunikasi antar pihak terkait menjadi prioritas. Sosialisasi intensif kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kursus pranikah. KUA Kecamatan Sanana juga perlu menerapkan aturan secara lebih tegas dan

konsisten. Dengan perbaikan-perbaikan ini, diharapkan pelaksanaan kursus pranikah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu membentuk keluarga sakinah dan meminimalkan konflik rumah tangga.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan satu sama lain, sekaligus mengindikasikan bahwa implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA kecamatan Sanana masih kurang optimal. Pelaksanaan aturan tersebut hanya sebatas program yang dijalankan apa adanya, tanpa memiliki target jangka panjang dalam menekan angka konflik rumah tangga yang terjadi di masyarakat akibat ketidaktahuan akan pengetahuan pernikahan. Padahal, dengan menjalankan program ini sesuai regulasi, maka kesadaran masyarakat terkait tujuan dari aturan ini akan terbentuk.

F. Simpulan

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA kecamatan Sanana masih belum optimal, karena terkendala berbagai faktor. Dibutuhkan keterlibatan pihak yang berwenang untuk menegakkan aturan tersebut dengan berperan aktif mensosialisasikan kursus pra nikah dan bersikap tegas pada masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ/II 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA diantaranya adalah: 1) sarana dan prasarana yang kurang memadai, 2) Muatan Materi yang hanya disesuaikan dengan pengetahuan staf pegawai, 3) Masih kekurangan SDM yang kompeten untuk menjadi narasumber kursus pra nikah, 4) Keterbatasan waktu yang hanya berdurasi 60-90 menit, 5) Belum adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kursus pra nikah.

Referensi

- Abdul Wahab, S., & Solichin. (1997). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Saebani, B. (2001). *Fiqh munakahat* (Cetakan ke-7). Bandung: Pustaka Setia.

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan ke-1). Sukabumi: CV Jejak.
- Arif Rahman, A. (2012). *Kebijakan pendidikan: Analisis dinamika formulasi dan implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Badarudin. (2012). *Bahan ajar pelatihan korps penasihat BP-4*. Yogyakarta: Kementerian Agama.
- Hakim, M. L. M. (2017). Kursus pra-nikah: Konsep dan implementasinya (Studi komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). *Pontianak: Stis Syarif Abdurrahman Pontianak*, 13(2).
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan: Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019*. Jakarta.
- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Cetakan ke-4). Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2017). *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik (Teori, proses, dan studi kasus)*. Jakarta